



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR 287 TAHUN 1990

1990

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat No. 141/318/426.634/1990... tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa Betet..... Kecamatan Ngronggot.....
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Betet..... Kecamatan Ngronggot....., dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Mei 1990 Nomor 141/12.555/013/1990..... perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk..... tentang ~~Pengangkatan~~/Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/~~Penjabat Kepala Desa~~ dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..6. (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala - Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 M E I 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Handwritten signature of Drs. Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Kertosono ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngronggot ;
6. Sdr. Kepala Desa Betet ;
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . N G A N J U K
 NOMOR :287..... TANGGAL .19..... MEI..... TAHUN ..1990.....

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tgl. 14 Mei 1990. No. 141/12.555/013/1990.	SONGET Nganjuk, 3-1-'40	Kepala Desa Betet Kecamatan Ngrong- got.	-Berakhir Masa Jab batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri. -Diberikan penghar gaan sekaligus be rupa uang 2(Dua) kali jumlah peng- hasilan tetap - yang diterima pa- da bulan terakhir dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa, disahkan Bu pati Kdh.	SONGET Nganjuk, 3-1- 1940.	Penjabat (Pj) Kepala Desa Betet, Kecamat an Ngronggot.	- Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan - sebesar 60 % X Rp.60.000 = Rp. 36.000,00. dituang kan dalam Bentuk Keputus an Desa dan disahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II . N G A N J U K



Ers. IBNU SALAM